

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55ATAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17

Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA.

ad interim

SAADILLAH MURSJID

NO.	PROPINSI	NOW	ÇĦ	HAZARDAM AMAIA	KABIKOLIYA	PERUBAHAN DARI
4		UPUT.	MAD		8	
		15	14	Madrasah Aliyah Negeri Lima Puluh	Kab Asahan	Madrasah Aliyah Swasta Darah Lima Puluh Jl. Simpang Dolok No.76 Kel. Lima Puluh Kec. Lima Puluh
IN Transfer	SUMATERA BARAT	17	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Tengah	Kodya Padang	Madrasah Aliyah Swasta Koto Tangah Jl. Lubuk Minturun Kel, Ikur Koto Kec, Koto Tenga
		18	5	Madrasah Aliyah Negeri Kinยli	Kab. Pasaman	Madrasah Aliyah Swasta Kinali Desa Empat Koto Kinali Kec. Perwakilan Kinali
		19	3	Madrasah Aliyah Negeri Lembah Melintang	Kab Pasaman	Madrasah Aliyah Swasta Penambung Ujung Gadir Pondok Jagung Kel. Ranah Salido Kec. Lembah Melintang
		20	4	Madrasah Aliyah Negeri X Koto	Kab Solok	Madrasah Aliyah Swasta Singkarak Jl. Lintas Sumatera Desa Maju Singkarak Kec. Koto
V.	RIAU					
		21	1	Madrasah Aliyah Negeri Batam	Kab Batam	Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Batam JI, Batu Besar Batam Desa Nongsa Kec.Batam Tin
		22)	.5	Madrasah Aliyah Negeri Kampar	Kab Kampar	Madrasah Aliyah Swasta Kampar JI. Negara Pekar Baru Bangkinang Kel. Air Tiris Kec. Kampar
		23	3	Madrasah Aliyah Negeri Rengat	Kab Indra Giri Hulu	Madrasah Aliyah Swasta Pekan Heran Jl. Pekan Heran Kel. Pekan Heran Kec, Rengat
٧.	BENGKULU					
		24	1	Madrasah Aliyah Negeri Arga Makmur	Kab Bengkulu Utara	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Arga Makmur Kel. Gunung Alam Kec. Kota Arga Makmur
٧١.	SUMATERA SELATAN					
	_	25	1	Madrasah Aliyah Negeri Sungai Liat	Kab Bangka	Madrasah Aliyah Swasta Sungai Liat Jl. Pahlawan XII No 42 Sungai Liat
		26	2	Madrasah Aliyah Negeri Prabumulih	Kab Muara Enim	Madrasah Aliyah Swasta As – Shodiqin Prabumulil Ji, Madrasah No. 11 Gunung Ibul Bara Kec. Prabumulih Timur